



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUSRIZAL, Umur 53 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Suku Melayu, Pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Parak Gadang Nomor 42 RT 04 RW 01 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Indra Junaidi, S.H., Abdullah Syafari, SH. Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum INDRA JUNAIDI, ELMA ZUHARMI & REKAN, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 39 Surabaya Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah register Nomor 68/SK/Pdt/2019/PN Tjp., tertanggal 23 September 2019 selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

1. **BASRI**, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Pitopang, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MELIA MARDETI**, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **ZULFAHMI**, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Hal 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RONI OKTAVERO**, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, KenagarianHarau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **KHAIRUDIN**, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, KenagarianHarau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **ASMA**, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Suku melayu, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, KenagarianHarau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **ASMAWILIS**, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Suku melayu, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, KenagarianHarau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;
8. **FITRIA NINGSIH**, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Suku melayu, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, KenagarianHarau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;
9. **NARSIS**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Suku melayu, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Padang Rukam, Jorong Harau, KenagarianHarau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII diwakili oleh kuasanya Adhel Yusirman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Negara KM 6 Nomor 28 Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah register Nomor 74/SK/Pdt/2019/PN Tjp. tertanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 2 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

HARTA YANG DISENGKETAKAN

Harta yang disengketakan adalah sebidang tanah yang terletak di Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh kota seluas ± 3 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah MARAN dan SUAR
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Harau
- Sebelah Barat berbatas dengan Lurah dan Tanah SISAL
- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Pela

DALIL GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan DT. SINARO NAN TUNGGANG Suku Sembilan/Melayu ;
2. Bahwa harta yang diperkarakan adalah PUSAKA TINGGI KAUM PENGGUGAT berasal dari Nenek Penggugat yang bernama JA'AMAH;
3. Bahwa JA'AMAH mempunyai 2 orang anak yang bernama SUHAIMI dan NURSILAH dan NURSILAH mempunyai 3 orang anak yang bernama ERNAMIATI, YUSRIZAL (Penggugat) dan SUMIATI;
4. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat tidak sekaum, seranji, segelok, segadai, serumah gadang, sehartapustaka, sepandam sepekuburan;
5. Bahwa sekitar Tahun 1940 Nenek Penggugat yang bernama JA'AMAH menggarap tanah objek perkara yaitu tepatnya di Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh kota, berdua adiknya yang bernama MUHAMMAD yang berasal dari tanah ulayat Nenek Penggugat;
6. Bahwa diwaktu Nenek Penggugat menggarap tanah objek perkara keadaan diwaktu itu sangat sulit sekali dan Nenek Penggugat pergi ke Kota Padang mencari tambahan penghasilan dan menetap di Kota

Hal 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang sampai tahun 1960, dan adiknya yang bernama MUHAMMAD masih tetap tinggal di Harau dekat dengan tanah objek perkara;

7. Bahwa pada tahun 1963 Nenek Penggugat dari Padang pergi ke Kota Payakumbuh dan menetap di Kota Payakumbuh, karena di waktu itu keadaan sangat sulit sekali kira-kira satu tahun berada di Kota Payakumbuh dan dikarenakan sakit Nenek Penggugat meninggal dunia dan dimakamkan di dekat Pasar Sari Lamak Kota Payakumbuh;
8. Bahwa pada tahun 1965 Ibu Penggugat yang bernama NURSILAH membawa kakaknya yang bernama SUHAIMI ke tanah objek perkara, dan tanah objek perkara mulai dibersihkan oleh Ibu Penggugat bersama dengan kakaknya SUHAIMI;
9. Bahwa pada sekitar tahun 1968 MUHAMMAD adik dari Nenek Penggugat meninggal dunia dan dimakamkan/dikubur di tanah objek perkara, dan Ibu Penggugat bersama kakaknya SUHAIMI kembali ke Padang dan sekali-sekali datang ke tanah objek perkara;
10. Bahwa pada tahun 1970 Ibu Penggugat kembali sendiri ke tanah objek perkara sedangkan kakaknya SUHAIMI tidak ikut karena merantau ke Pulau Punjung, akan tetapi Ibu Penggugat masih bolak-balik Padang dan Harau ke tanah objek perkara;
11. Bahwa pada tahun 1986 Ibu Penggugat kembali ke tanah objek perkara dan membawa Kakak Perempuan Penggugat yang bernama ERNAMIATI ke tanah objek perkara dan ERNAMIATI menanam ± 600 batang kopi arabika di tanah objek perkara;
12. Bahwa di tanah objek perkara ada tanaman seperti Manggis 3 batang, Jengkol 8 Batang, Rambai 10 Batang, Nangka 7 batang, Pisang 10 batang dan Petai 3 batang yang menanam adalah Kakak Penggugat yang bernama ERNAMIATI;
13. Bahwa pada tahun 1988 Adik Penggugat yang bernama SUMIATI menetap di Harau dekat tanah objek perkara bersama dengan suaminya dan ikut membersihkan tanah objek perkara;
14. Bahwa tahun 1990 SUMIATI telah memanen kopi yang ditanam oleh ERNAMIATI dan hasilnya sekali panen ± 20 Kg;
15. Bahwa kira-kira tahun 1993 SUMIATI kembali ke Kota Padang dan tanah objek perkara ditinggal begitu saja karena ekonomi tidak mencukupi hidup di Harau;
16. Bahwa pada tahun 1999 Ibu Penggugat yang bernama NURSILAH meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Padang dan kakaknya yang

Hal 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama SUHAIMI meninggal tahun 2014 dan dimakamkan di Pulau Punjung;

17. Bahwa pada tahun 2014 Adek Penggugat yang bernama SUMIATI kembali ke Harau dan melihat tanah objek perkara dan kopi yang dulu ditanam ±600 batang sepertiganya sudah ditebang dan diganti dengan tumbuhan baru seperti Getah, Jeruk dan Coklat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dan mengambil hasil kopi tersebut tanpa seizin Penggugat, sehingga merugikan Penggugat;

18. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah menebang sepertiga pohon kopi dan mengambil hasilnya dan mengganti tumbuhan baru seperti Getah, Jeruk dan Coklat tanpa seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, " tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil;

Secara Materiil Penggugat mengalami kerugian dari sejak tahun 1993 (semenjak objek perkaraditinggal oleh adik Penggugat SUMIATI sampai sekarang ini tahun 2019, Penggugat tidak bisa menggarap dan mendapatkan hasil dari tanah objek perkara, bila dengan perhitungan sewa pertahun Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pertahun dihitung dari tahun 1993 sampai tahun 2019 yaitu selama 26 tahun (26 tahun x Rp. 5.000.000,-) = Rp. 130.000.000,-- (seratus tiga puluh juta rupiah) tujuh;

B. Secara In Materiil Penggugat mengalami kerugian karena sejak tahun 1993 sampai sekarang ini tahun 2019 tidak bisa menikmati hasil dari kopi yang ditanam di tanah objek perkara tersebut dan menjadi beban pikiran selama ini, karena tanah objek perkara yang dibersihkan oleh Penggugat dan Kakak Penggugat dan di tanam kopi arabika sebanyak kurang lebih

Hal 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



600 batang, tidak bisa dikuasai oleh Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, sampai sekarang, Penggugat tidak bisa mengambil hasil sampai sekarang, di taksir adalah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat bersama Kakak Penggugat yaitu ERNAMIATI dan adik Penggugat SUMIATI kembali ke tanah objek perkara dan melihat –lihat kopi yang tersisa, Penggugat dan adik Penggugat SUMIATI bertanya kepada Keluarga Tergugat II bahwa adik Penggugat yang bernama SUMIATI akan mendirikan rumah di tanah objek perkara dan Tergugat II bilang silakan saja karena tanah ini memang pusaka Penggugat;
20. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat bersama dengan adik Penggugat yang bernama SUMIATI datang lagi ke tanah objek perkara dan adik Penggugat SUMIATI ingin mendirikan rumah di tanah objek perkara, dan adik Penggugat dilarang oleh Tergugat II dan Tergugat II bilang tanah objek perkara telah dibeli oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
21. Bahwa di tahun 2018 itu juga Penggugat baru tahu di tanah objek perkara telah berdiri beberapa rumah permanen dan kayu, dan beberapa kuburan atau makam;
22. Bahwa tanpa seizin Penggugat Tergugat VI telah mendirikan rumah kayu sehingga Penggugat dirugikan;
23. Bahwa tanpa seizin Penggugat Tergugat VII telah mendirikan rumah permanen sehingga merugikan Penggugat;
24. Bahwa tanpa seizin Penggugat Tergugat VIII telah mendirikan rumah kayu sehingga merugikan Penggugat ;
25. Bahwa Turut Tergugat telah mendirikan rumah semi permanen di tanah objek Perkara adalah atas persetujuan Penggugat;
26. Bahwa di tanah objek perkara ada kuburan atas nama SAMSIR dan SAMSIR di kubur di tanah objek perkara adalah keluarga dari Tergugat VI, tanpa seizin Penggugat;
27. Bahwa di tanah objek perkara ada kuburan atas nama SAAN dan SAAN adalah keluarga dari Tergugat VI, tanpa seizin Penggugat;
28. Bahwa di tanah objek perkara ada kuburan atas nama KATIK dan KATIK adalah keluarga dari Tergugat II, tanpa seizin Penggugat;
29. Bahwa ada kuburan tanpa nama adalah keluarga dari Para Tergugat;



30. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dapat dikualifikasikan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

31. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Penggugat agar tanah objek perkara tidak dipindah kepada pihak lain, dan untuk menjamin Gugatan Penggugat maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara;

32. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan kuat menurut hukum, karenanya patut putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dapat dilaksanakan lebih dulu (*UitVoorbaar Bij Voorrad*), meskipun ada bantahan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

33. Bahwa agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII lalai untuk melaksanakan isi Putusan perkara incasu, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan Putusan incasu, sejak putusan itu dibacakan.

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari persidangan yang akan ditentukan kemudian dan selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Penggugat selaku Mamak kepala waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan Sah bahwa tanah objek perkara adalah Pusaka Tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak sekaum, seranji, serumah gadang, sehartapusaka, sepandamsepakuburan, berasal dari keturunan Suku Sembilan/Melayu DT. SINARO NAN TUNGGANG, Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
5. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat III tersebut lumpuh serta cacat hukum dan tidak mengikat ;



6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika ingkar dapat dengan bantuan alat Negara yaitu Polisi, tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik Materiil maupun In Materiil dengan rincian :

Kerugian Materiil Secara Materiil Penggugat mengalami kerugian sejak tahun 1993 (semenjak objek perkara ditinggal oleh adik Penggugat SUMIATI sampai sekarang ini tahun 2019, Penggugat tidak bisa menggarap dan mendapatkan hasil dari tanah objek perkara, bila dengan perhitungan sewa pertahun Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah), pertahundihitung dari tahun 1993 sampai tahun 2019 yaitu selama 26 tahun (26 tahun X Rp. 5.000.000,-)= Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Secara In Materiil

Secara In Materiil Penggugat mengalami kerugian karena sejak tahun 1993 sampai tahun 2019 tidak bisa menikmati hasil dari kopi yang ditanam di tanah objek perkara yang dibersihkan oleh Penggugat dan Kakak Penggugat dan ditanami kopi arabika sebanyak kurang lebih 600 batang tidak bisa dikuasai oleh Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V sampai sekarang, Penggugat tidak bisa mengambil hasil sampai sekarang di taksir adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan dan Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah ditetapkan atas tanah objek perkara oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati kuat dan berharga ;
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), perhari setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan Putusan incasu, sejak dibacakan putusan;

12. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk menaati isi Putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN ATAU

Dalam hal ini jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequoEt Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Indra Junaidi,SH. dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII menghadap kuasanya Adhel Yusirman,SH.;

Menimbang bahwa untuk Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir kepersidangan yang telah ditentukan dan tidak mengutus wakilnya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JENTER SIJABAT,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII memberikan jawaban dipersidangan tertanggal 23 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat.

Hal 9 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



- Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan hukum apa-apa dengan Para Tergugat maupun dengan tanah objek perkara, sedangkan syarat untuk mengajukan surat gugatan harus ada kepentingan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dengan kata lain telah terjadi suatu kerugian hak/kepentingan hukum Penggugat akibat dari dikuasainya objek perkara oleh Para Tergugat.;
Dalam hal ini tanah yang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kuasai, bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Akan tetapi tanah yang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kuasai dan tempati saat ini adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dalam kaum Dt. Majo Bosa, Suku Melayu, Jorong Harau, Nagari Harau. Yang telah diwarisi secara turun temurun dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kuasai secara terus menerus;
- Bahwa di Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau tidak ada satu pun tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat.

B. Bahwa Objek Gugatan kabur (Obscur libel).

- Bahwa kaburnya objek gugatan Penggugat, dikarenakan tidak jelas dan kelirunya batas-batas tanah serta tidak ditemukannya tanah dengan batas-batas sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa di Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau Para Tergugat tidak ada menguasai tanah dengan batas-batas sebagai yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, yaitunya tanah dengan batas-batas;
Timur berbatas dengan tanah Maran dan Suar;
Selatan berbatas dengan Jalan Harau;
Barat berbatas dengan tanah Lurah dan tanah Sisal;
Utara berbatas dengan Bukit Pela;
- Bahwa benar di Padang Rukam, saat ini ada sebidang tanah kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang berbatasan sebelah Baratnya dengan tanah

Hal 10 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



si Sal, akan tetapi batas-batasnya tidaklah sama dengan batas-batas tanah sebagai yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya. Sedangkan tanah kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut;

Timur berbatas dengan Bandar air, tanah Hj. Bodek, Buyuang, Ida.

Selatan berbatas dengan Jalan Padang Rukam.

Barat berbatas dengan tanah Sisal dan bukit Pela.

Utara berbatas dengan tanah Barina.

Bahwa dikarenakan batas-batas objek yang diperkarakan keliru dan tidak jelas dan juga tidak adanya ditemukan tanah dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingka;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara dan mohon dijadikan sebagai bagian jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa-apa yang Para Tergugat akui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak sekaum, tidak seranji, tidak segolok segadai, tidak serumah gadang, tidak sehartu sepusaka serta tidak sependam sepekuburan;
4. Bahwa di Padang Rukam, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau tidak ada satu pun tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat;
5. Bahwa tanah yang saat ini ditempati dan berdirinya rumah Turut Tergugat adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan Turut Tergugat dalam kaum Dt Majo Bosa, Suku Melayu, Jorong Harau, Nagari Harau yang telah diwarisi secara turun temurun dan dikuasai secara terus menerus serta semenjak dahulunya tidak pernah penguasaanya beralih kepada orang lain selain dari anggota kaum Dt Majo Bosa;

Hal 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 adalah cerita bohong belaka, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut Para Tergugat tolak dengan tegas kebenarannya, karena diatas tanah yang sampai saat ini masih kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, kuasai tidak pernah sama sekali digarap dan ditanami oleh nenek Penggugat yang bernama JA'AMAH ataupun adiknya yang bernama MUHAMMAD. Dan terhadap tanah kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut, tidak pernah beralih penguasaannya kepada orang lain apalagi kepada nenek Penggugat sebagaimana yang didalilkan nya;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 3, 15,16 tidak perlu Para Tergugatanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat dan juga tidak ada kepentingan bagi Para Tergugat untuk menanggapinya;
8. Bahwa adalah sangat keliru apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angaka 17, 18 surat gugatannya, karena tanah yang saat ini ditanami oleh Tergugat I dengan tanaman jeruk dan coklat adalah tanah yang telah dibeli oleh Tergugat I secara sah kepada Sdr. Zulfahmi (Tergugat III) pada tanggal 3 Agustus 1994. Dan tanah yang Tergugat I beli kepada Zulfahmi tersebut juga berbatasan langsung dengan tanah kebun gambir milik Tergugat I sendiri dan semenjak dari dulunya diatas tanah yang Tergugat I beli kepada Zulfahmi tersebut tidak pernah ditanami dengan tanaman kopi oleh keluarga Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya.
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Zulfahmi (Tergugat III) kepada Tergugat I tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, yang semenjak dulunya di olah dan dijadikan kebun oleh Tergugat III sendiri;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah tanah kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, yang letak tanahnya tidak sehamparan dengan tanah tempat berdirinya rumah tempat tinggal Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang dibeli Tergugat I, batas-batas sepadanya adalah sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah (ladang gambir) Usman Melayu;
 - Selatan dengan jalan setapak ke Solok (Rawang Boncah);
 - Timur dengan kebun gambir Tergugat I sendiri;
 - Barat dengan tanah kebun (kebun kopi) Iras Sembilan;
 - Sedangkan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat yang tempat berdirinya rumah Turut Tergugat batas-batas sepadanya adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan Bandar air, tanah Hj. Bodek, Buyuang, Ida;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Padang Rukam;
 - Barat berbatas dengan tanah Sisal dan bukit Pela;
 - Utara berbatas dengan tanah Barina;
9. Bahwa dikarenakan tanah yang Tergugat I garap dan kuasai saat ini adalah tanah yang telah Tergugat I beli kepada kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat, bukanlah merupakan tanah tempat tanaman kopi yang ditanam oleh keluarga Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, maka dalil Penggugat tentang segala kerugian yang dialaminya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dengan tegas haruslah ditolak dan dikesampingkan keseluruhannya;
10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 19, surat gugatannya adalah rangkaian cerita bohong dari Penggugat dan dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali, kebohongan Penggugat ini dapat dengan jelas dilihat dari apa yang didalilkannya. Pertama Penggugat mendalilkan dimana Penggugat dan adik Penggugat yang bernama Sumiati bertanya kepada keluarga Tergugat II, bahwa adik Penggugat akan mendirikan rumah diatas tanah objek perkara dan Tergugat II bilang silahkan saja, karena tanah ini memang tanah Penggugat (siapa keluarga Tergugat II yang ditanya tersebut ?) yang ditanya keluarga Tergugat II dan orangnya tidak jelas, lalu kemudian tiba-tiba Tergugat II yang jawab. Sangat aneh yang ditanya lain dan yang memberikan

Hal 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban lain pula. Bahwa dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat tersebut Para Tergugat tolak kebenarannya, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan. Karena Tergugat II tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat atau pun kepada adiknya yang bernama Sumiati sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut;

11. Bahwa apa-apa yang didalilkan Penggugat pada angka 21,22,23,24,25, 26,27,28, dan angka 29 surat gugatannya, haruslah ditolak dan dikesampingkan. Karena tanah tempat berdirinya rumah Tergugat VI, rumah Tergugat VII dan rumah Tergugat VIII adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat. Dan tanah tempat berdirinya rumah Turut Tergugat tidaklah satu hamparan dengan tanah tempat berdirinya rumah Tergugat VI, rumah Tergugat VII dan rumah Tergugat VIII;

- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah Turut Tergugat dengan tanah tempat berdirinya rumah Tergugat VI, rumah Tergugat VII dan rumah Tergugat VIII, mempunyai jarak yang jauh dan dibatasi oleh tanah orang lain/kaum pesukuan lainnya;
- Bahwa memang benar diatas tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat tersebut, baik di bidang tanah dekat berdirinya rumah Turut Tergugat, maupun di bidang tanah tempat berdirinya rumah Tergugat VI, rumah Tergugat VII dan rumah Tergugat VIII, ada beberapa kuburan anggota kaum Dt Majo Bosa;
- Bahwa adanya bangunan rumah dan adanya kuburan anggota kaum Dt. Majo Bosa diatas tanah harta pusaka tinggi kaumnya sendiri, baik di bidang tanah dekat berdirinya rumah Turut Tergugat maupun di bidang tanah lainnya tidaklah menyalahi aturan, karena tanah tempat berdirinya rumah dan tempat berkuburnya anggota kaum Dt. Majo Bosa tersebut adalah merupakan tanah kaum mereka sendiri;

12. Bahwa dalil Penggugat angka 30 surat gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena apa yang di dalilkan Penggugat tersebut tidak jelas. Perbuatan Melawan hukum dalam apa yang telah dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat;



13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 31 surat gugatannya haruslah di tolak ataupun di kesampingkan, karena tidak ada alasan dan kekhawatiran dari Penggugat terhadap penguasaan tanah harta pusaka tinggi kaum Dt Majo Bosa oleh anggota kaumnya sendiri. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat bukanlah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

14. Bahwa tanah yang diperkarakan bukanlah harta pusaka tinggi Penggugat. Oleh karenanya permohonan dari Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek perkara tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

15. Demikian juga halnya dengan dalil dan permohonan Penggugat pada angka 32 dan 33 surat gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tertanggal 15 Januari 2020 dan diikuti pengajuan Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang bahwa baik Replik Kuasa Penggugat maupun Duplik dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII secara lengkap terlampir dalam berkas dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Ranji Keturunan Ramlah Suku Melayu Dt. Sinaro Nan Tunggang Jorong Harau, Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Narsis tertanggal 25 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Rusdi tertanggal 2 April 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Maszulzul Amri** dan **Dasril** yang memberi keterangan nya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maszulzul Amri;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di terletak di Padang Rukam Jorong Harau Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setahu Saksi, jika batas tanah objek perkara tersebut yakni sebelah Timur berbatas dengan tanah Syamsuar dan Jamara, sebelah Selatan berbatas dengan jalan Harau, sebelah Barat berbatas dengan Lurah dan tanah Sisal, sebelah Utara berbatas dengan Bukit Pela;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada tidak jauh dari tanah sengketa tersebut karena langsung berbatas tanah sengketa tersebut yakni di sebelah jalan Harau;
- Bahwa setahu Saksi jika pemilik tanah sengketa tersebut adalah Nursilah dan Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan dari dulu yang mengolah tanah tersebut adalah Nursilah;
- Bahwa setahu Saksi, jika Nursilah mengolah tanah objek perkara tersebut sebelum tahun 1984, dan Saksi mengetahuinya karena sebelum tahun 1984 Saksi sudah mempunyai pondok dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Padang Rukam sejak tahun 1984;

Hal 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selain Nursilah tidak ada orang lain yang mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Nursilah ada memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Eri (Yusrizal/Penggugat), Ena (Ernamati) dan Isu (Sumiati);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak anak-anak Nursilah mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada tanaman kopi, pohon manggis dan pohon jengkol dan setahu Saksi yang menanam tanaman di atas objek perkara tersebut adalah Nursilah sekitar tahun 1986;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman kopi tersebut adalah Nursilah;
- Bahwa di atas tanah sengketanya tersebut, baru ditanam tanaman jeruk dan coklat namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa selain tanaman di atas tanah objek perkara, juga ada berdiri rumah Turut Tergugat (Narsis);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara itu sekarang dan setahu Saksi disekitar objek perkara ada tanah milik H.Odek yang berbatasan disebelah Timur objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi jika ada tanah milik Tergugat IV (Roni Oktavero) dan tanah Melia Tergugat II (Mardeti) yang terletak di sebelah Timur yang berbatasan langsung dengan objek perkara tersebut namun tidak masuk dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul perolehan tanah milik Tergugat IV (Roni Oktavero) dan tanah Melia Tergugat II (Mardeti);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ibu dari Nursilah tersebut;
- Bahwa lebih awal Nursilah dari pada Saksi tinggal di Padang Rukam;
- Bahwa setahu Saksi, jika tanah Sisal berbatasan langsung dengan Lurah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari Timur ke Barat ada atau tidak tanah orang lain yang termasuk kedalam objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara itu merupakan harta pusaka tinggi atau bukan;

2. Saksi Dasril;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di terletak di Padang Rukam Jorong Harau Kenagarian Harau,

Hal 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota namun Saksi tidak mengetahui secara pasti batas tanah tersebut;

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara tersebut lebih kurang 1 (satu) kilometer dan Saksi mengetahui letak objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jika pemilik tanah sengketa tersebut adalah Nursilah dan Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi melihat Nursilah menanam kopi di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jika Nursilah menanam kopi di atas tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain selain Nursilah yang mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai penghulu dengan gelar Dt. Sindo Nan Panjang dari pesukuan Pitopang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menanam di atas tanah sengketa tersebut selain Nursilah;
- Bahwa setahu Saksi yang mengolah tanah objek perkara sekarang ini adalah Tergugat I (Basri) namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I (Basri) mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat I (Basri) ada juga menanam cabe dan tomat di atas objek perkara tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi asal usul Nursilah itu adalah orang Padang Rukam dan ia bukan orang pendatang disana;
- Bahwa setahu Saksi sekarang yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa selain tanaman yang berada di atas tanah objek perkara tersebut, ada pula berdiri rumah yang ditempati oleh Turut Tergugat yang bernama Narsis;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah satu keluarga kecuali Basri karena ia adalah semenda (ipar) dalam keluarga tersebut;
- Bahwa orang tua dari Penggugat adalah Nursilah dan orang tua dari Para Tergugat adalah Sariah;
- Bahwa hubungan antara Sariah dan Nursilah yakni ada memiliki hubungan Saudara akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mereka Saudara kandung atau tidak;

Hal 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah menyerahkan bukti surat pada persidangan sebanyak 4 (empat) eksemplar yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Ranji/Silsilah Keturunan Dt. Majo Bosa, Pesukuan Melayu, Jorong Harau Nagari Harau, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah tertanggal 5 Januari 2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari harau No.01/KAN-HR/SK/IX-2018, tertanggal 17 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanah tertanggal 3 Agustus 1994, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Bahrina** dan **Syafrizal** yang memberi keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Bahrina;**
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yakni terkait masalah tanah berupa tanah ladang yang terletak di bawah bukit runcing di Padang Rukam Jorong Harau Kenagarian Harau, Kecamatan Harau,



Kabupaten Lima Puluh Kota namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa di sekitar tanah objek perkara tersebut tidak ada tanah Saksi yang mana tanah Saksi ada namun letaknya di awal masuk jalan sebelum tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi jika di atas tanah objek perkara tersebut ada tanaman gambir, jeruk dan kopi;
- Bahwa ketika Saksi masih kecil yang mengolah tanah di objek perkara tersebut adalah Sariah dan Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat Sariah berladang gambir di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jika Sariah adalah kakak dari ibu Tergugat II (Melia Mardeti) yang mana nama ibu Tergugat II (Melia Mardeti) adalah Iyan (Dahliar) dan ia punya kakak bernama Lahena dan kakak dari Lahena itu bernama Sariah;
- Bahwa setahu Saksi jika Sariah mengolah objek perkara ketika Saksi berumur 7 (tujuh) tahun yaitu sekitar tahun 1950an;
- Bahwa setelah Sariah yang mengolah tanah objek perkara tersebut yakni Tergugat I (Basri) yang merupakan Bapak dari Tergugat II (Melia Mardeti);
- Bahwa di atas tanah tersebut, Tergugat I (Basri) menanam tanaman gambir dan selain Tergugat I (Basri) setahu Saksi ada yang mengolah tanah objek perkara tersebut yakni Ena (Ernamiati) dan ia menanam kopi di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa Ena (Ernamiati) berladang kopi di atas tanah objek perkara tersebut sekitar tahun 1986;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ena (Ernamiati) menanam kopi di atas tanah objek perkara tersebut karena pada saat itu pernah lewat dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Ena (Ernamiati) dengan Para Tergugat;
- Bahwa lebih dahulu Tergugat I (Basri) yang mengolah tanah objek perkara setelah itu baru diolah oleh Ena (Ernamiati) dengan menanam kopi namun tidak berhasil, kemudian objek perkara diolah kembali oleh Tergugat I (Basri) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat I (Basri) bisa mengolah tanah sengketa tersebut karena Tergugat I (Basri) adalah suami dari Iyan (Dahliar) yang merupakan ibu dari Tergugat II (Melia Mardeti);

Hal 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa tersebut merupakan harta pusaka tinggi atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi jika hanya Tergugat II (Melia Mardeti) yang ada mengolah tanah objek perkara sedangkan Tergugat III (Zulfahmi), Tergugat IV (Roni Oktavero), Tergugat VII (Asma Wilis) dan Tergugat VIII (Fitria Ningsih) tidak ada mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat II (Melia Mardeti) menanam cabe di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa selain tanaman, yang berada di atas tanah objek perkara tersebut yakni ada berdiri rumah Turut Tergugat (Narsis);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Turut Tergugat (Narsis) termasuk objek perkara atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara tersebut ada 2 (dua) buah kuburan yakni kuburan bapak dari Iyan (Dahliar) serta kuburan orang Barulak yang menumpang/pendatang;
- Bahwa setahu Saksi jika di sekitar tanah objek perkara ada tanah H.Bodek dan tanah Dt.Nan Kayo yang letaknya di belakang tanah objek perkara, Sebelah Barat tanah Saksi Syafrizal, sebelah Selatan jalan Harau, sebelah Utara tanah milik orang Melayu setelah itu baru tanah Saksi dan sebelah Timur tanah orang Pitopang bernama Simis;
- Bahwa setahu Saksi baru sekarang tanah objek perkara tersebut menjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah tanah objek perkara tersebut apakah pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau di Nagari;
- Bahwa batas rumah Turut Tergugat (Narsis) yakni sampai di belakang rumah Narsis yang ada kebun batas tanahnya sampai ke kaki bukit Pela berbatas dengan tanah Buyung;
- Bahwa setahu Saksi jika di tanah Sariah dari pesukuan Melayu;
- Bahwa letak tanah H.Bodek berada di belakang rumah Tergugat II (Melia Mardeti) dan di belakang H.Bodek ada tanah Silis milik Tergugat VII (Asma Wilis);
- Bahwa setahu Saksi asal tanah H.Bodek dibelinya dari orang pesukuan Pitopang namun tidak berdekatan tanah Turut Tergugat (Narsis) maupun dengan tanah Sipit (Fitria Ningsih/Tergugat VIII);

Hal 21 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Sipit (Fitria Ningsih/Tergugat VIII) berada di dekat Bandar tapi tidak sehampanan dengan tanah Sariah dan tanah sipit tersebut dekat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Tergugat VIII dan Tergugat VII tinggal di tanah mereka sendiri;
- Bahwa setahu Saksi jika dekat rumah Tergugat VII ada kuburan sebanyak 4 (empat) buah antara lain kuburan ibu dari Sariah bernama Saudah, abang dari Sariah bernama Saan, serta kuburan Syamsir yang satu lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah orang Melayu itu merupakan harta pusaka tinggi atau rendah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kopi yang ditanam oleh Ena (Ernamiati) di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dikelola oleh Ena (Ernamiati) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui di sebelah barat tanah objek perkara tersebut berbatasan dengan Saksi Syafrizal karena tanah Saksi Syafrizal berdekatan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah siapa yang ditanami oleh Tergugat I (Basri) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kuburan urang menumpang/pendatang dikuburkan disana karena melihatnya sendiri;
- Bahwa yang Saksi tahu jika tanah yang ditempati Turut Tergugat (Narsis) itu adalah milik Iyan (Dahliar) namun Saksi tidak mengetahui darimana Iyan mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jika Lahena adalah nenek dari Tergugat II (Melia Mardeti) sedangkan Ena (Ernamiati) Saksi tahu namun tidak terlalu kenal dengannya karena ia tinggal di Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Lahena dengan Ena (Ernamiati) ada hubungannya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi jika Lahena ada mempunyai anak yaitu Iyan (Dahliar), Si Un (Usman Dt.Bosa), Narsis (Turut Tergugat);
- Bahwa Lahena mempunyai Saudara yakni Sariah, Saan, Dt.Bosa dan Daramah;
- Bahwa anak dari Sariah yakni Fahmi, Ema, Bujang;
- Bahwa anak dari Tergugat VI (Asma) yakni Bayu, Riki, Yani dan David;
- Bahwa anak Narsis ada 3 (tiga) orang namun Saksi tidak ingat siapa namanya;

Hal 22 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Nursilah dan sekarang Nursilah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nursilah mempunyai anak bernama Ernamiati dan Sumiati;
- Bahwa Ernamiati dan Sumiati tidak pernah tinggal dekat dengan tanah objek perkara karena mereka tinggal di Padang;
- Bahwa Ernamiati dan Sumiati ada mempunyai anak tapi Saksi tidak tahu nama anak-anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi jika Turut Tergugat (Narsis) tidak ada mengolah di tanah objek perkara tersebut Turut Tergugat (Narsis) hanya membuat rumah di atas tanah objek perkara atas izin dari ibu Tergugat II (Melia Mardeti) yang merupakan saudara dari Turut Tergugat (Narsis);
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat bertanda T.2 yang merupakan Surat Pernyataan Hak Milik, Saksi mengatakan tidak pernah melihatnya sebelum di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanda tangannya dalam bukti T.2 tersebut, karena Saksi tidak bisa tanda tangan hanya bisa cap jempol saja sebab tidak bisa tulis baca, dan kalau untuk tanda tangan biasanya Saksi menyuruh cucu Saksi bernama Mitra untuk membuat tanda tangan;

2. Saksi Syafrizal:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Turut Tergugat yakni terkait permasalahan tanah yang terletak di Padang Rukam Jorong Harau Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena tanah objek perkara tersebut berbatas dengan tanah milik Saksi (tanah kaum pesukuan Dt.Ketemanggungan);
- Bahwa batas tanah objek perkara tersebut antara lain sebelah Barat berbatas dengan tanah saya (tanah kaum pesukuan Dt.Ketemanggungan), Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kaum Dt.Moja Bosa pesukuan Melayu, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Utara berbatas dengan bukit Pela;
- Bahwa Saksi tahu rumah Turut Tergugat (Narsis) terletak sebelah Timur tanah objek perkara berbatas dengan tanah/rumah Tergugat II (Melia Mardeti);

Hal 23 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jika tanah objek perkara tersebut milik Dt.Majo Bosa yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt.Moja Bosa dan yang menjabat Dt.Majo Bosa adalah Luih dan setelah Luih meninggal Dt. Majo Bosa dijabat oleh Usman sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara milik kaum Dt.Majo Bosa dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi jika kaum Dt.Majo Bosa itu adalah Lahena serta anak-anak Lahena bernama Iyad dan Usman;
- Bahwa Ibu dari Lahena adalah bernama Saudah namun Saksi tidak mengetahui siapa nama dari Ibu Saudah;
- Bahwa anak-anak dari Saudah yakni Luih Dt.Majo Bosa, Sariah, Lahena;
- Bahwa anak dari Lahena yakni Iyan (Dahliar), Usman dan Turut Tergugat (Narsis);
- Bahwa anak dari Sariah yakni Fami, Tergugat IVI (Asma) dan Bujang;
- Bahwa Tergugat VI (Asma) mempunyai anak yaitui Ilis, Riki, Bayu, Fitri dan Dani;
- Bahwa anak dari Iyan (Dahliar) adalah Enti, Mel, Leni dan Nita;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ramlah dan Jamarah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nursilah yang mana sekarang Nursilah sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Nursilah yakni Ena (Ernamiati), Yusrizal (Penggugat) dan Isum (Sumiati);
- Bahwa Nursilah pernah tinggal di Padang rukam tapi dia tidak lama tinggal disana;
- Bahwa setahu Saksi jika Nursilah pernah mengolah tanah objek perkara tersebut dengan menanam kopi di atasnya tapi dia tidak terlalu lama mengolahnya dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Nursilah mengolah tanah objek perkara dengan menanam kopi pada tahun 1985;
- Bahwa setahu Saksi jika Nursilah tidak ada hubungannya dengan Dt. Majo Bosa;
- Bahwa setelah Nursilah, tanah objek perkara tersebut diolah oleh Siri (Basri/Tergugat I) sampai sekarang dengan menanam jeruk di sana, dan Siri adalah kakak ipar dari Usman Dt.Moja Bosa yaitu suami dari Iyan;

Hal 24 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat I (Basri), tanah objek perkara tersebut juga pernah diolah oleh Irun menantu dari Iyan dan juga oleh Roni Oktavero (Tergugat IV);
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan bukti surat Tergugat bertanda T.2, Saksi menyatakan pernah melihat surat bukti surat Pernyataan Hak Milik tersebut dan Saksi ikut menandatangani surat tersebut karena objek perkara berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa saat itu yang meminta tanda tangan Saksi adalah Usman Dt.Majo Bosa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi dari cerita orang tua dahulu dan hal ini diceritakan kepada Saksi sebab Saksi akan memangku gelar Penghulu Dt.Ketemanggungan;
- Bahwa rumah yang berada di dekat tanah objek perkara adalah rumah Iyat (Dahliar), Mel (Melia Mardeti/Tergugat II), Narsis (Turut Tergugat), Asma Wilis (Tergugat VII), Fitria Ningsih (Tergugat VIII);
- Bahwa setahu Saksi jika di belakang rumah Turut Tergugat (Narsis) ada terdapat kuburan yaitu kuburan orang menumpang/pendatang yang bernama sumando/ipar dari Siri tapi tidak ada kaitannya dengan Dt.Moja Bosa;
- Bahwa orang tersebut tidak dikubur dipandang pekuburan karena disana tidak ada pandam pekuburan dan bila ada yang meninggal dikubur di tanah milik pribadi saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kuburan pendatang letaknya di belakang rumah Turut Tergugat (Narsis) tepatnya di bawah bukit dan kuburan yang lain ada 3 (tiga) lagi letaknya di belakang rumah Si Pit yaitu kuburan Saudah, Sariah dan Luih Dt.Majo Bosa;
- Bahwa Saksi tahu dengan Dt.Sinaro Nan Tunggang yang mana Jabatan Dt,Sinaro Nan Tunggang dinagari adalah Dt.Kaampekk Suku Sambilan;
- Bahwa Saksi tahu jika harta pusako tinggi Dt.Sinaro Nan Tunggang terletak di Boncah dan yang menjabat Dt.Sinaro nan Tunggang adalah Darisman Dt.Sinaro Nan Tunggang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nursilah menanam kopi di atas tanah objek perkara namun Nursilah tidak sempat mengambil hasil kopi yang ditanamnya tersebut;

Hal 25 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat I (Basri) bisa mengolah tanah objek perkara karena Tergugat I (Siri) merupakan suami dari Iyan dan Iyan adalah kakak dari Usman Dt.Bosa;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Darisman yang menjabat Dt.Sinaro Nan Tunggang adalah Erizal Dt.Sinaro Nan Tunggang yang nama anaknya yakni Yudha, Andika dan seorang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa letak harta pusaka tinggi Erizal Dt.Sinaro Nan Tunggang berada di Gonteng Sarasah Murai yang berada setelah objek perkara;
- Bahwa yang mengolah tanah objek perkara Datuak Nan Tunggang adalah adik-adik Erizal;
- Bahwa hubungan Nursilah dengan Penggugat yakni hubungan ibu dan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Nursilah saat ia menanam kopi karena yang menanam kopi orang suruhan Nursilah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat V dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menyangkal gugatan Kuasa Penggugat karena di persidangan ini Tergugat V dan Turut Tergugat dianggap melepaskan haknya setelah sebelumnya telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan tentang objek perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat setelah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 26 Maret 2020 sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya para pihak memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Hal 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat V dan Turut Tergugat telah dilakukan secara patut namun tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah di persidangan, sehingga Tergugat V dan Turut Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya, sehingga harus tunduk dan patuh terhadap putusan yang dipertimbangkan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan Kuasa Penggugat sebelum mengenai pokok perkara Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat.

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan hukum dengan Para Tergugat maupun dengan tanah objek perkara, dalam hal ini tanah yang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kuasai, bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Akan tetapi tanah yang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kuasai dan tempati saat ini adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dalam kaum Dt. Majo Bosa, Suku Melayu, Jorong Harau, Nagari Harau. Yang telah diwarisi secara turun temurun dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kuasai secara terus menerus;

B. Bahwa Objek Gugatan kabur (Obscur libel).

- Bahwa kaburnya objek gugatan Penggugat, dikarenakan tidak jelas dan kelirunya batas-batas tanah serta tidak ditemukannya tanah dengan batas-batas sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, dimana saat ini batas-batas nya:

Timur berbatas dengan Bandar air, tanah Hj. Bodek, Buyuang, Ida.

Selatan berbatas dengan Jalan Padang Rukam.

Barat berbatas dengan tanah Sisal dan bukit Pela.

Utara berbatas dengan tanah Barina.

Hal 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Menimbang, bahwa Penggugat telah menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tersebut diatas dengan alasan sebagaimana dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ,Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII juga Replik Penggugat maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tentang Eksepsi *penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat* ad.1., Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk materi perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *Eksepsi Obscuur Libel* (obyek gugatan Kabur), setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tersebut sudah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah pula ditolak;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan:

- Bahwa Penggugat adalah mamak kepala waris yang bertindak mewakili kaum nya dari garis keturunan Datuak Sinaro Nan Tunggang Suku Sembilan/Melayu dan tanah obyek perkara merupakan Pusaka tinggi kaum penggugat berasal dari nenek penggugat bernama Ja'amah;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat tidak sekaum, seranji, segolok, segadai, serumah gadang, sehartu pusaka, sepandam sepekuburan;

Hal 28 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek perkara awalnya digarap oleh nenek Penggugat (Ja'amah) dan adik nya (Muhammad) serta digarap juga oleh ibu Penggugat.
- Bahwa kakak perempuan Penggugat juga ikut menggarap dengan menanam \pm 600 batang kopi arabika, manggis 3 batang, jengkol 8 batang, rambai 10 batang, nangka 7 batang, pisang 10 batang dan petai 3 batang;
- Bahwa tahun 2014 adek Penggugat (Sumiati) kembali ke obyek perkara dan kopi sudah ditanam \pm 600 batang sudah diganti dengan tumbuhan baru seperti getah, jeruk dan coklat yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V tanpa seizin Penggugat dan merugikan Penggugat secara Materil dan secara In Materil;
- Bahwa adek Penggugat (Sumiati) ingin mendirikan rumah diatas obyek perkara dan dilarang Tergugat II. Tergugat VIII telah mendirikan rumah kayu serta ada kuburan keluarga Tergugat VI , kuburan keluarga Tergugat II di atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Kuasa Penggugat tersebut telah dibantah oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-3, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu : saksi Maszulzul Amri dan Dasril;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu : saksi Bahrina dan Saksi Syafrizal;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang alat bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, begitu pula mengenai bukti surat berupa foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan, kecuali bukti surat foto copy tersebut oleh pihak lawan diajukan pula sebagai bukti dan dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Hal 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Menimbang bahwa dari dua sudut pandang yang berbeda tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII apakah benar sebidang tanah yang terletak di Padang Rukam Jorong Harau Kenagarian Harau Kecamatan Harau yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII adalah sah milik kaum dari Penggugat sebagaimana yang tertuang didalam tuntutan surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Materi dalam gugatan perkara aquo maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat adalah orang yang tepat sebagai penggugat didalam perkara aquo maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa persoalan yang terjadi didalam perkara aquo ini adalah menyangkut mengenai sengketa harta pusaka Tinggi didalam kaum adat Minang kabau, maka menurut pandangan Hukum adat minang kabau yang berhak mengajukan gugatan terhadap perkara tersebut adalah mamak kepala kaum didalam kaum tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan isi jawaban secara tertulis Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII bahwa obyek perkara merupakan tanah harta pusaka tinggi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dalam kaum Datuak Majo Bosa Suku Melayu Jorong Harau Nagari Harau dan terhadap gelar sako yang disandang oleh Usman Datuak Majo Bosa sampai dengan sekarang yang merupakan anak dari Lahena. Lahena mempunyai anak bernama Iyan (Dahliar), Usman dan Turut Tergugat (Narsis). Dimana anak-anak dari Saudah bernama Luih Dt. Majo Bosa, Sariah, Lahena. Anak dari Sariah yaitu Fami, Tergugat VI (Asma) dan Bujang. Tergugat VI (Asma) mempunyai anak yaitui Ilis, Riki, Bayu, Fitri dan Dani jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Syafrizal adalah benar obyek perkara milik kaum Datuak Majo Bosa Suku Melayu Jorong Harau Nagari Harau karena tanah objek perkara tersebut berbatas dengan tanah milik Saksi (tanah kaum pesukuan Dt.Ketemanggungan) dan batas tanah objek perkara tersebut antara lain sebelah Barat berbatas dengan tanah Saksi Syafrizal (tanah kaum pesukuan Dt.Ketemanggungan), Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kaum Dt.Moja Bosa pesekuan Melayu, sebelah Selatan berbatas

Hal 30 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



dengan Jalan, sebelah Utara berbatas dengan bukit Pela. Kemudian diperkuat berdasarkan alat bukti T.1 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII pada saat persidangan yaitu berupa Ranji / Silsilah keturunan Datuak Majo Bosa Suku Melayu Jorong Harau Nagari Harau yang dibuat dan ditandatangani oleh mamak kepala kaum, Wali Nagari Harau, Ketua KAN Harau pada tanggal 25 September 2016 yang menjelaskan bahwa benar Usman Datuak Majo Bosa adalah seorang yang menyandang gelar sako Datuak Majo Bosa dari pasukan Melayu Jorong Harau Nagari Harau, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Usman Datuak Majo Bosa adalah orang yang menyandang gelar sako di kaum Datuak Majo Bosa dari pasukan Melayu Jorong Harau Nagari Harau dan berdasarkan pertimbangan ini maka Usman Datuak Majo Bosa yang didalam nya terdapat tanah harta pusaka tinggi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII adalah orang yang tepat dalam sengketa tanah adat atau tanah kaum didalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya dari garis keturunan Datuak Sinaro Nan Tunggang Suku Sembilan/Melayu yang tidak diperkuat oleh keterangan Para saksi diajukan di dalam persidangan dan bukti T-2 juga tertanggal 12 Desember 2018 yang lebih baru surat nya dikeluarkan dan hanya ditandatangani oleh Ketua KAN Harau serta tidak ditandatangani oleh Wali Nagari Harau;

Menimbang bahwa didalam substansi gugatan penggugat pada posita poin 4 menjelaskan bahwa kaum Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat tidak sekaum, seranji, segelok, segadai, serumah gadang, sehartu pusaka, sebandam sepekuburan, untuk substansi ini Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan mengatakan bahwa antara penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII adalah orang sapasukuan dari Melayu namun bukanlah sakaum artinya bahwa antara penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII satu suku namun berbeda kaum atau berbeda Ranji silsilah turunan terhadap hal ini berdasarkan pandangan dari sisi Hukum adat minang kabau di Sumatera barat memang diakui dalam arti bahwa sapasukuan belum tentu Sakaum atau saranji

Hal 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



buktinya bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang berbentuk Ranji dari Penggugat telah tertulis nama-nama anggota kaum dan mamak kepala kaum dari kaum Datuak Sinaro Nan Tunggang namun didalam Ranji milik Penggugat tersebut tidak ada tertulis nama-nama dari para tergugat dikarenakan para tergugat bukanlah kaum dari Datuak Sinaro Nan Tunggang berarti antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII bukanlah sahino samalu, sarumah gadang, sapandam sapakuburan dan begitu juga sebaliknya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dalam bukti T.I berupa ranji dari kaum Datuak Majo Bosa juga tidak tertulis nama dari Penggugat, karena bukan satu kaum, sementara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII sendiri adalah orang satu suku atau sapasukuan dari Melayu jadi setiap orang satu suku belum tentu orang satu kaum ;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Hukum adat Minang Kabau menerapkan setiap kaum pasti memiliki Sako dan Pisoko, artinya orang yang menyandang gelar Sako adalah seorang anggota kaum laki-laki tertua didalam kaum tersebut, kemudian setelah dipilih lalu dilewakan dengan cara adat salingka Nagari setelah dilewakan atau dikukuhkan lalu melekatlah gelar seorang Datuak yang memimpin kaum tersebut dengan dinamakan sebagai mamak kepala kaum, dan melekatlah gelar terhadap dirinya seorang yang “ *ditinggikan sarantiang dan didulukan salangkah* “ kemudian setiap kaum pasti ada Pisoko atau harta pusako tinggi kaum itu sendiri nah disini dapat dilihat bahwa setiap kaum tidak pernah menguasai Pisoko dari kaum yang lain, jika dihubungkan dengan substansi permasalahan ini bahwa yang menggugat adalah Kaum datuak Sinaro Nan Tunggang terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang merupakan kaum dari Datuak Majo Bosa artinya bahwa antara Kaum Datuak Sinaro Nan Tunggang tidak memiliki hubungan Waris dengan kaum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yaitu Kaum Datuak Majo Bosa maka berdasarkan pertimbangan ini telah menjelaskan bahwa benar Penggugat tidak memiliki hubungan Waris dengan kaum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi Objek perkara Aquo ini terletak di Padang Rokam Jorong Harau Kenagarian Harau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harau dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dilapangan pada tanggal 14 Februari 2020 terhadap objek tersebut memiliki batas-batas sepadan atau sejiha tidak sama persepsinya antara penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII antara lain:

Kuasa Penggugat menunjukkan serta menerangkan batas-batasnya dan sesuai dengan batas-batas yang terdapat dalam surat gugatan yaitu ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Maran dan Suar ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lurah dan tanah Sisal ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Pela ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Harau ;

Kemudian Kuasa Penggugat juga menerangkan bahwa Objek perkara berbentuk huruf L, namun Kuasa Penggugat tidak bisa menunjukkan dari mana dimulainya sudut serta batas garis sepadan huruf L yang dimaksud ;

Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tentang batas-batas objek perkara lalu Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII menerangkan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Melia Mardeti (Tergugat II) ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Harau;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Basri ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Pela;

Selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII menerangkan bahwa batas objek perkara sebelah Barat lebih luas ± 6 meter dari batas sepadan yang diterangkan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah sengketa tersebut menurut pengakuan dari Kuasa Penggugat adalah tanah Pusako tinggi milik dari kaum Datuak Sinaro Nan Tunggang, namun hal tersebut dibantah oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dengan mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah milik kaum dari Datuak Majo Bosa yang merupakan kaum dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII terhadap hal ini Majelis Hakim akan membuktikan bahwa milik siapakah tanah pusako tinggi tersebut ? apakah milik dari kaum dari Datuak Majo Bosa ?, kalau dilihat dari pengakuan saksi-saksi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Hal 33 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang dihadirkan pada persidangan yaitu saksi Syafrizal mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah pusako tinggi kaum Datuak Majo Bosa yang diketahui saksi dari dahulu berdasarkan cerita ninik mamak dan berdasarkan warih nan bajawek yang saksi ketahui dimana sebelum Darisman yang menjabat Datuak Sinaro nan Tunggang adalah Erizal Datuak Sinaro Nan Tunggang yang nama anaknya yakni Yudha, Andika dan seorang lagi Saksi lupa namanya . Saksi Syafrizal juga menerangkan harta pusako tinggi Datuak Sinaro Nan Tunggang terletak di Boncah dan yang menjabat Datuak Sinaro nan Tunggang adalah Darisman Datuak Sinaro Nan Tunggang . Saksi Syafrizal juga telah menandatangani surat pernyataan Hak Milik Kaum Datuak Majo Bosa tertanggal 5 Januari 2018 sebagaimana yang tertulis didalam alat bukti T.2 yang mengatakan tanah obyek perkara di 2 (dua) bidang tanah kering yang terletak di Padang Rukam Jorong Harau Nagari Harau Kecamatan Harau adalah benar hak milik secara turun menurun dan kuasai sampai sekarang oleh Kaum Datuak Majo Bosa dimana tanah objek perkara tersebut berbatas dengan tanah milik Saksi Syafrizal (tanah kaum pesukuan Dt.Ketemanggungan) dimana Saksi Syafrizal mengetahui jika tanah objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi dari cerita orang tua dahulu dan hal ini diceritakan kepada Saksi Syafrizal sebab Saksi Syafrizal memangku gelar Penghulu Dt.Ketemanggungan dan diketahui ditandatangani juga oleh Ka 4 suku (Darisman Datuak Sinaro Nan Tunggang) yang merupakan kaum dari Penggugat itu sendiri dan ditandatangani oleh Usman Datuk Majo Bosa (Kaum dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII) serta ditandatangani oleh Wali Nagari Harau merupakan perwakilan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menimbang bahwa diperkuat juga tanah obyek perkara merupakan tanah pusako tinggi dari Datuk Majo Bosa dari Bukti T-3 (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari harau No.01/KAN-HR/SK/IX-2018, tertanggal 17 Oktober 2018) yang menerangkan telah mendengar keterangan dari Sumiati (Adek Penggugat perkara Aquo), keterangan dari Saksi Zulfahmi (Tergugat III perkara Aquo), keterangan Usman Datuak Majo Bosa (mamak kepala kaum dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII), keterangan dari E.Dt.Kayo Nan Mambangun (Sabateh/jihad), keterangan dari Sy Dt Katumanggungan (sabateh/jihad), Keterangan dari Ida (Sabateh/jihad), keterangan dari Sumiati (adek Penggugat) bernama Maszuzul Amri dan D.Dt Sinda Nan Panjang yang telah memutuskan yaitu

Hal 34 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang terletak Tolang yang dikadukan oleh Sumiati adalah tanah pusako tinggi dari Datuak Majo Bosa;
2. Tanah Perumahan adalah tanah pusako tinggi Datuak Majo Bosa;
3. Sawah yang terletak di belimbiang adalah swah Nursila (orang tua Sumiati);

Dalam hal ini Tim Penyelesaian Soko Pusako ini diantaranya ditandatangani oleh Pihak Penggugat (Darusman Datuak Sinaro Nan Tunggang).

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan ini Majelis Hakim menilai bahwa yang menandatangani adalah seorang Datuak didalam kaum itu artinya orang menandatangani adalah perwakilan dari kaum dan orang yang arif serta bijaksana karena seorang datuak didalam adat minang kabau adalah orang yang sangat terhormat atau orang yang *"ditinggikan sarantiang dan didahulukan salangkah"* sehingga jika niniak mamak melakukan perbuatan yang tercela maka satu kaum dari niniak mamak tersebut akan malu karena seorang niniak mamak dikampung sangat dihargai sehingga sangat beralasan kalau pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII menyatakan bahwa tanah yang bersengketa adalah tanah pusako tinggi milik kaum Datuak Majo Bosa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat yaitu saksi Maszulzul Amri dan Saksi Dasril yang mengatakan tanah sengketa milik Nursila, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dikemukakan oleh para saksi tersebut adalah keliru karena saksi Maszulzul Amri dan Saksi Dasril Datuak Sindo Nan Panjang telah diperiksa sebagai saksi dalam Tim penyelesaian soko pusako di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Harau Kecamatan Harau Kabuapten Lima Puluh Kota yang tertuang di dalam Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari harau No.01/KAN-HR/SK/IX-2018, tertanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Hukum adat minang kabau bahwa Harta Pisoko tinggi kaum tersebut tidak pernah dimiliki oleh beberapa Datuak atau Rajo dikaum itu, karena setiap pemilik Sako hanya memiliki Satu Pisoko artinya setiap kaum hanya memiliki harta pusako tinggi kaum itu saja tidak boleh dimiliki oleh kaum yang lain, hal tersebut diatur oleh ketentuan adat minang kabau dengan tujuan supaya setiap kaum hanya mengelola hartanya saja dan tidak boleh mengambil atau menguasai harta milik orang lain, dan yang bertanggung jawab terhadap harta pusaka tinggi

Hal 35 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaum itu adalah mamak kepala waris yang diangkat oleh kaum sehingga anggota kaum dapat menikmati hasil dari harta-harta pusako tinggi dari kaum itu sendiri, bukan dari hasil harta pusako milik kaum lain. Majelis Hakim menilai bahwa para saksi Penggugat yang mengatakan tanah obyek sengketa milik Nursila tersebut tidak memiliki dasar karena setiap harta pusako tinggi di alam Minang Kabau tidak pernah dimiliki oleh beberapa Datuak atau Rajo dan yang ada bahwa 1 (satu) sako maka 1(satu) harta pisoko dan 1 (satu) Rumah gadang serta 1 (satu) pandam pakuburan hal ini sudah mutlak dan tidak boleh diotak atik lagi oleh pandang-pandangan lain, kemudian setiap harta pusako tinggi tersebut dapat berpindah atau diberikan keorang lain dengan beberapa syarat yaitu :

1. Rumah gadang katirisan artinya rumah gadang yang harus dibangkitkan kembali karena sudah rusak namun kaum tidak ada biaya untuk memperbaikinya maka diperbolehkan untuk digadaikan tanah harta pusako tinggi tersebut kepada orang lain ;
2. Gadih gadang alun balaki artinya bahwa jika ada didalam rumah gadang tersebut seorang perempuan yang belum menikah sementara jodoh sudah ada namun tidak ada biaya untuk menikah maka harta pusako tinggi dapat digadaikan kepada pihak lain untuk menikah kamanakan perempuan tersebut ;
3. Mayaik tabujua diateh rumah artinya bahwa ketika mendapat musibah dan terbujurlah jenazah salah satu anggota kaum diatas rumah gadang namun tidak ada biaya untuk memanggil orang kampung untuk menguburkan maka harta pusako tinggi dapat digadaikan kepada orang lain ;
4. Malewakan penghulu artinya didalam kaum yang akan mengangkat seorang penghulu namun tidak memiliki biaya untuk mempestakan dan melewakannya sementara penghulu didalam kaum sifatnya mutlak untuk kumunalnya maka harta pusako tinggi dapat digadaikan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) persyaratan untuk dapat digadaikannya harta pusako tinggi tersebut sudah bersifat mutlak namun ada persyaratan lainnya yaitu saiyo sakato antaro mamak jo kamanakan didalam kaum tersebut artinya kata sepakat keseluruhan kaum untuk menjual atau memberikan serta menggadaikan harta pusako tinggi didalam sebuah kaum, haruslah dengan adanya kesepakatan kaum atau sarato kaum dan tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak anggota kaum namun jika tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diberikan oleh mamak kepala kaum dengan sarato kaum dari Datuak Majo Bosa maka pastinya persoalan ini sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan nya telah juga mengajukan alat bukti surat P-2 yaitu surat Surat Pernyataan dari Narsis tertanggal 25 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa tanah yang ditempati Narsis terletak di Tolang Kenagarian Harau milik Nursila dan bukti P-3 (Surat Keterangan dari Rusdi tertanggal 2 April 2019) yang mengatakan Rusdi yang mengelola dan mengolah lahan kebun kopi yang berada di Tolang pada tahun 1986 yang dibiayai oleh pemilik lahan bernama Ernamiati, yang telah terbantahkan oleh bukti T-1 dan T-2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena tanah perkara Aquo merupakan tanah pusako turun menurun dari keturunan Datuak Majo Bosa Suku Melayu Jorong Harau Nagari Harau sehingga bukti P-2 dan bukti P-3 ini sangat lemah karena tidak dapat memperkuat pembuktian mengenai kepemilikan, apa lagi terhadap kepemilikan harta pusako tinggi didalam suatu kaum sudah seharusnya untuk dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil musyawarah rapat Tim penyelesaian soko pusako di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Harau Kecamatan Harau Kabuapten Lima Puluh Kota yang tertuang di dalam Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari harau No.01/KAN-HR/SK/IX-2018, tertanggal 17 Oktober 2018, Majelis Hakim menilai bahwa benar antara kaum Datuak Sinaro Nan Tunggang dengan kaum datuak Majo Bosa adalah bukanlah orang sakaum dalam arti bukanlah orang yang saranji, sapandam sapakuburan, bukanlah orang yang sarumah gadang dan bukanlah orang yang sahino samalu, berarti bukanlah orang yang saharto pisoko didalam kaum tersebut, sehingga perlu dipahami bahwa persoalan didalam sengketa ini substansinya adalah menyangkut harta pusako tinggi kaum, dan hal ini ditegaskan bahwa Harta pusako tinggi kaum hanya dimiliki oleh kaum itu sendiri dan tidak bisa dicampuri dengan kaum yang lain, namun kalau dilihat dari hasil musyawarah Tim penyelesaian soko pusako di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Harau Kecamatan Harau tersebut diatas yang menyangkut masalah harta pusako tinggi kaum, sudah sangat jelas didalam aturan hukum adat minang kabau menyatakan bahwa orang sapasakuan belum tentu orang satu kaum namun orang satu kaum sudah pasti satu suku, hal ini bertujuan untuk menata dari sisi kaum dialam minang kabau untuk dapat menjaga harkat dan martabat dari keturunannya sehingga tercipta

Hal 37 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kaum tersebut yang dinamakan “ anak dipangku “ kemanakan dibimbing“ dan saling menjaga kehormatan dalam kaum sehingga “ sahino samalu “ pandangan ini hanya lebih ditekankan kepada orang kaum dan bukan orang sapasukan dan juga harus dapat dipahami bersama bahwa yang menjadi substansi masalah perkara aquo adalah menyangkut harta pusako tinggi kaum datuak Sinaro Nan Tunggang namun berdasarkan hasil musyawarah menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah harta pusako tinggi kaum Datuak Majo Bosa, terhadap hasil Tim penyelesaian soko pusako di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Harau Kecamatan Harau

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa didalam ketentuan hukum adat minang kabau yang namanya harta pusako tinggi memiliki konsekuensi “ biriak tabang dari parak turun ka halaman, “ dari niniak turun ka mamak “ dari mamak turun ka kamanakan “ artinya setiap harta pusaka tinggi berasal dari Nenek moyang dan diberikan atau diturunkan kepada mamak kemudian dari mamak maka turunlah kekemanakan ini lah konsep turunan dari harta pusako tinggi dialam Sumatera Barat atau di Minang Kabau sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah pusako tinggi milik dari kaum Datuak Majo Bosa hal tersebut dapat dibukti dengan adanya surat Ranji/Silsilah Keturunan Dt. Majo Bosa, Pesukuan Melayu, Jorong Harau Nagari Harau, Surat Pernyataan Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah tertanggal 5 Januari 2018, Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari harau No.01/KAN-HR/SK/IX-2018, tertanggal 17 Oktober 2018 dan adanya bukti pernyataan dari saksi para penggugat yang mengakui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah kaum Datuak Majo Bosa sehingga apa yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang mendirikan rumah kayu serta ada kuburan keluarga Tergugat VI , kuburan keluarga Tergugat II di atas obyek perkara serta menanam getah, jeruk dan coklat yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V tidak merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, sehingga petitum Penggugat point 2 dan point 3 haruslah ditolak;

Hal 38 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, maka petitum Penggugat yang selain dan selebihnya haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Padang Rukam Jorong Harau Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima PULuh Kota adalah tanah milik dari Kaum Datuak Majo Bosa karena Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII berhasil membantah dalil Gugatan Penggugat dan Majelis Hakim menilai sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya " Siriah puluang ka gagangnyo dan pinang pulang katampuaknyo " namun Majelis hakim menghimbau kepada para pihak serta niniak mamak dan alim ulama, serta cadiak pandai di Nagari Harau untuk sama-sama berpartisipasi dan bahu membahu untuk dapat berperan aktif membantu penyelesaian permasalahan ini secara damai karena setiap penyelesaian masalah tidak ada seindah perdamaian , kemudian Majelis Hakim menginginkan dalam menjatuhkan putusan tanpa timbul masalah dengan tujuan terciptanya suasana kondusif dan harmonis didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti lainnya, baik berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dalam persidangan, selain dari pada alat-alat bukti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti lainnya tersebut karena tidak ada relevansinya degan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh dan mengesampingkan alat-alat bukti lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak ,maka penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Hal 39 dari 41 hal.Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjp



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp 2.577.000; (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, oleh Hery Cahyono,S.H., selaku Hakim Ketua, Junter Sijabat,S.H.MH. dan Isnandar Syahputra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tanpa dihadiri Tergugat V, Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNTER SIJABAT,S.H.MH.

HERY CAHYONO, S.H.

ISNANDAR SYAHPUTRA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



LINDA BESTARI

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 75.000;
3. Pemeriksaan setempat	Rp 1.000.000;
4. Panggilan	Rp 1.456.000;
5. Materai	Rp 6.000;
6. Redaksi	<u>Rp 10.000;</u>
	Rp 2.577.0000;